



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

NOMOR : 210/Kpts/P.KWK/KPU-Kab-025.433444/2015

TENTANG

PENETAPAN KANTOR AKUTAN PUBLIK (KAP) SEBAGAI JASA PELAKSANA UNTUK  
MENGAUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU UTARA  
TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Penetapan Kantor Akutan Publik (KAP) Sebagai Jasa Pelaksana Untuk Mengaudit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur

- dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);
  11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 670);
  12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 719);
  13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 720).

- Memerhatikan : 1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 121/Kpts/KPU/Tahun 2015 tanggal 04 Agustus 2015 tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota ;
2. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45/276/IV/2015 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2015;
3. Perjanjian Hibah Nomor : 013/KB/P.KWK/KPU-Kab-025.433444/2015 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2015;
4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor: 197/BA/P.KWK/LU/VIII/2015 Tanggal 31 Oktober 2015 Penetapan Kantor Akutan Publik (KAP) Sebagai Jasa Pelaksana Untuk Mengaudit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUTAN PUBLIK (KAP) SEBAGAI JASA PELAKSANA UNTUK MENGAUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL LUWU UTARA TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan Kantor Akutan Publik (kap) Sebagai Jasa Pelaksana Untuk Mengaudit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati Dan Wakil

Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Luwu Utara Tahun 2015 :

1. Menunjuk dan Menugaskan Kantor Akuntan Publik (KAP) Jojo Sunarjo & Rekan, yang berkedudukan di Ruko Batara Mas No A-2 Jalan Batua Raya Makassar, Kantor Pusat Gedung Dewan Pers Lantai 5 jalan Kebon Sirih No. 32-34 Jakarta 10110 sebagai Jasa Pelaksana untuk Mengaudit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Nomor 1 yaitu Hj. Indah Putri Indriani, S.Ip., M.Si dan Muhammad Thahar Rum, SH;
2. Menunjuk dan Menugaskan Kantor Akuntan Publik (KAP) Krisnawan, Busroni, Achsin & Alamsyah , yang berkedudukan cabang di Jalan Toddopuli Raya No 64 B Makassar , Kantor Pusat Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 32-34 Jakarta 12950 sebagai Jasa Pelaksana untuk Mengaudit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Nomor 2 yaitu Drs. H. Arifin Junaidi dan Andi Abdullah Rahim, ST;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 18 November 2015  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd

SUPRIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Andriany Tandi

